



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI BUNGO DAN WAKIL BUPATI BUNGO ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, pengamanan, perlindungan masyarakat, kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa dan kegiatan khusus lainnya seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo, besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pengeluaran daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih termasuk penggunaan biaya penunjang operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Pengaturan Biaya Penunjang Operasional Bupati Bungo Dan Wakil Bupati Bungo Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang.2

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 275);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PENGATURAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI BUNGO DAN WAKIL BUPATI BUNGO ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bungo.

2. Pemerintah4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Bendahara Pengeluaran Pos Anggaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan transaksi Anggaran Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 2

- (1) Atas beban APBD, disediakan anggaran belanja untuk biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, meliputi untuk :
 - a. koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial;
 - c. pengamanan;
 - d. perlindungan masyarakat;
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa; dan

f. kegiatan. . . .5

- f. kegiatan khusus lainnya seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.

Pasal 3

- (1) Besaran alokasi belanja untuk biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dalam APBD menurut batasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Realisasi belanja atas penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut batasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

PENGANGGARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam APBD pada Pos Anggaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek dan rincian obyek belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan rencana pendapatan asli daerah tahun berkenaan, Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Pos Anggaran Sekretariat Daerah dan Pos Anggaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menyusun kebutuhan belanja untuk biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah bersama DPRD, kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA-SKPD Pos Anggaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran belanja dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Alokasi belanja untuk biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan perhitungan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja untuk biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan atas DPA-SKPD Pos Anggaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari anggaran belanja yang disediakan dalam APBD/Perubahan APBD.
 - b. Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja yang disediakan dalam APBD/Perubahan APBD.

Pasal 7

- (1) Pencairan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran UP/TU atau LS sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka merealisasikan belanja untuk keperluan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, Bendahara Pengeluaran harus mengendalikan penggunaan UP/TU dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Bupati dan Wakil Bupati secara rutin setiap bulan atau sesuai kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lumpsum dan dituangkan dalam kuitansi pembayaran sebagai dasar pembukuan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 9

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan uang yang diterimanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), secara langsung, atau melalui Bendahara Pengeluaran atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Penggunaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi, faktur atau bukti pengeluaran lainnya yang sah berupa daftar pengeluaran riil.

(3) Daftar. . . .7

- (3) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa catatan pengeluaran riil sehubungan dengan penggunaan uang untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tidak memungkinkan memperoleh bukti pengeluaran berupa kuitansi atau faktur, dikarenakan kendala teknis dan non teknis sebagai berikut :
 - a. pembayaran yang dilakukan bernilai kecil yakni di bawah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - b. pembayaran dilakukan kepada pihak penerima yang tidak menyelenggarakan administrasi keuangan berupa kuitansi, faktur atau bukti pengeluaran lainnya yang sah; atau
 - c. pemberian dana kepada pihak tertentu bersifat bantuan/sumbangan, yang apabila menggunakan bukti pengeluaran berupa kuitansi dapat berakibat menurunkan kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat secara kronologis oleh petugas yang ditunjuk dan diketahui oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (5) Daftar pengeluaran riil dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan dilakukannya pengeluaran riil.

Pasal 10

- (1) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), *menjadi dasar pengesahan belanja oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk penerbitan SPM/SP2D-Nihil.*
- (2) Sisa dana UP/TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disetorkan ke rekening kas daerah sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dicatat sebagai realisasi belanja sesuai kode rekening yang tercantum dalam APBD/Perubahan APBD.
- (2) Realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12. . . .8

Pasal 12

- (1) Bentuk format pengendalian anggaran dan realisasi penggunaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk format Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mulai berlaku dalam penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.

BAB VII

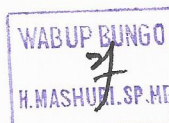
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 Desember 2011



BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 289

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR : 55 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 Desember 2011
TENTANG : PENGATURAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI BUNGO DAN WAKIL BUPATI BUNGO ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO.

PENGENDALIAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGGUNAAN
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN

I. PENGENDALIAN ANGGARAN

Uraian	Pendapatan Asli Daerah	Biaya Penunjang Operasional	%
Anggaran Dalam APBD	Rp.....	Rp.....	
Batasan Maksimal Sesuai Peraturan Perundangan		Rp.....	
Selisih lebih/(kurang)		Rp.....	

Uraian	Pendapatan Asli Daerah	Biaya Penunjang Operasional	%
Anggaran Dalam APBD-P	Rp.....	Rp.....	
Batasan Maksimal Sesuai Peraturan Perundangan		Rp.....	
Selisih lebih/(kurang)			

TELAH DITELITISESUAI KETENTUAN

II. PENGENDALIAN REALISASI PENGGUNAAN

Bulan :
Realisasi PAD : Rp.....

Realisasi Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Penggunaan Biaya Penunjang Operasional			Perbandingan (%)	
		Bupati	Wakil Bupati	Jumlah	Bupati	Wakil Bupati
1	2	3	4	5	6 = (3/5)	7 = (4/5)
1	Bulan ini	Rp.....	Rp.....	Rp.....	%	%
2	Bulan sebelumnya					
	1)	Rp.....	Rp.....	Rp.....	%	%
	2)	Rp.....	Rp.....	Rp.....	%	%
	3) dst...	Rp.....	Rp.....	Rp.....	%	%
	Sub Jumlah	Rp.....	Rp.....	Rp.....	%	%
	Jumlah seluruhnya	Rp.....	Rp.....	Rp.....	%	%

Catatan :

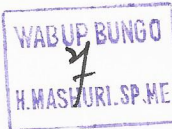
1. Realisasi PAD s.d. bulan : Rp.....
2. Realisasi Penggunaan Biaya Penunjang Operasional s.d. bulan : Rp.....
3. Batasan Maksimal Sesuai Peraturan Perundangan : Rp.....
4. Selisih lebih/(kurang) = (baris 2 dikurangi baris 3) : Rp.....

Diketahui Oleh :
Sekretaris Daerah,

NIP.....

Muara Bungo,.....
Bendahara Pengeluaran,

NIP.....



BUPATI BUNGO,

H. SDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 55 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 Desember 2011
TENTANG : PENGATURAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI BUNGO DAN WAKIL BUPATI BUNGO ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL HARIAN
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI BUNGO
TAHUN ANGGARAN

Dengan ini kami menyatakan, bahwa pengeluaran sebagaimana tersebut dalam daftar di bawah ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara material. Pengeluaran tersebut dibebankan pada belanja biaya penunjang operasional dan dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bupati Bungo, akan tetapi atas pengeluaran tersebut terdapat kendala teknis dan non teknis sehingga kami tidak dapat memperoleh bukti dimaksud, sebagai berikut :

Hari :
Tanggal :

No	Uraian Penggunaan	Waktu dan Tempat	Penerima	Identitas Penerima*)	Jumlah
1					
2					
3					
4					
5	Dst				
Jumlah....					

Diketahui Oleh :
Bupati Bungo,

Muara Bungo,.....
Petugas Yang Ditunjuk/
Ajudan,

NIP.....

Identitas Penerima*)
Pilih salah satu diantara berikut ini :
- Masyarakat perorangan
- Kelompok Masyarakat
- Organisasi Kemasyarakatan
- Lainnya

DAFTAR PENGELUARAN RIIL HARIAN
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN ANGGARAN

Dengan ini kami menyatakan, bahwa pengeluaran sebagaimana tersebut dalam daftar di bawah ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara material. Pengeluaran tersebut dibebankan pada belanja biaya penunjang operasional dan dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas Wakil Bupati Bungo, akan tetapi atas pengeluaran tersebut terdapat kendala teknis dan non teknis sehingga kami tidak dapat memperoleh bukti dimaksud, sebagai berikut :

Hari :

Tanggal :

No	Uraian Penggunaan	Waktu dan Tempat	Penerima	Identitas Penerima*)	Jumlah
1					
2					
3					
4					
5	Dst				
Jumlah....					

Diketahui Oleh :
Wakil Bupati Bungo,

Muara Bungo,.....
Petugas Yang Ditunjuk/
Ajudan,

NIP.....

Identitas Penerima*)

Pilih salah satu diantara berikut ini :

- Masyarakat perorangan
- Kelompok Masyarakat
- Organisasi Kemasyarakatan
- Lainnya



BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI